



PLAGIARISME AKADEMIK DAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER

M. Dimas Suhami Zein¹, Syaiful Bahri Tanjung², Zaimiri³, Mustofa Mbdullah Nasution⁴, Ali Imran Sinaga⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: dimassuhaimi331254047@uinsu.ac.id¹, syaiful331254050@uinsu.ac.id², zaimiri331254039@uinsu.ac.id³,
mmustofaabdullahnasution@gmail.com⁴, aliimransinaga@uinsu.ac.id⁵

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam akses terhadap sumber ilmu pengetahuan dan karya ilmiah, namun pada saat yang sama juga meningkatkan potensi terjadinya plagiarisme akademik dan pelanggaran hak cipta di lingkungan pendidikan. Praktik pengambilan karya ilmiah tanpa mencantumkan sumber secara benar maupun penggunaan karya orang lain tanpa izin menjadi tantangan serius bagi integritas akademik dan perkembangan budaya ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep plagiarisme akademik dan pelanggaran hak cipta, mengkaji kedudukan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam, serta menjelaskan status hukumnya menurut perspektif fiqh kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual, sedangkan data dianalisis menggunakan metode *content analysis* dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama kontemporer dan lembaga fatwa internasional mengakui hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak milik yang dilindungi syariat. Plagiarisme dipandang sebagai bentuk pengambilan hak orang lain secara batil yang mengandung unsur penipuan (*ghibsy*) dan pelanggaran amanah ilmiah, sedangkan pelanggaran hak cipta bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, penguatan budaya integritas akademik, pendidikan etika penelitian, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya plagiarisme dan pelanggaran hak cipta di lembaga pendidikan.

Kata kunci: plagiarisme akademik, hak cipta, hak kekayaan intelektual, fiqh kontemporer, pendidikan Islam.

ABSTRACT

Advances in information and communication technology have facilitated access to sources of knowledge and scholarly works; however, at the same time, they have also increased the potential for academic plagiarism and copyright infringement in educational settings. The practice of appropriating scholarly works without properly citing sources, as well as the use of others' works without permission, poses a serious challenge to academic integrity and the development of a culture of scholarship. This study aims to analyze the concepts of academic plagiarism and copyright infringement, examine the status of intellectual property rights in Islamic law, and explain their legal status from the perspective of contemporary fiqh. This study employs a literature review (*library research*) using a normative-juridical and conceptual approach, while the data are analyzed using content analysis and descriptive-analytical methods. The results indicate that the majority of contemporary scholars and international fatwa institutions recognize intellectual property rights as part of property rights protected by Sharia. Plagiarism is viewed as a form of unjustly appropriating another person's rights, involving elements of fraud (*ghibsy*) and a breach of academic trust, while copyright infringement contradicts the principle of property protection (*hifz al-mal*) and Sharia's objective of safeguarding human welfare. Therefore, strengthening a culture of academic integrity, providing education on research ethics, and respecting intellectual property rights are crucial steps in preventing plagiarism and copyright infringement in educational institutions.

Keywords: academic plagiarism, copyright, intellectual property rights, contemporary fiqh, Islamic education.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Dunia pendidikan merupakan salah satu sektor yang mengalami perubahan paling signifikan akibat perkembangan tersebut. Berbagai sumber ilmu pengetahuan yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui perpustakaan fisik kini tersedia dalam bentuk digital dan dapat diakses kapan saja serta dari mana saja melalui jaringan internet. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan penelitian karena akses terhadap literatur ilmiah menjadi semakin mudah dan cepat (Belawati, 2019).

Kemudahan akses terhadap sumber informasi tersebut pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, namun pada sisi lain juga memunculkan persoalan baru berupa meningkatnya praktik plagiarisme akademik. Teknologi digital memungkinkan proses penyalinan informasi dilakukan secara instan melalui mekanisme salin dan tempel tanpa memerlukan usaha intelektual yang memadai. Akibatnya, sebagian peserta didik maupun peneliti tergoda untuk menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak terhadap sumber aslinya (Sastroasmoro, 2011).

Plagiarisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika akademik yang dapat mengancam integritas ilmiah dan kualitas pendidikan. Praktik ini tidak hanya merugikan pemilik karya asli, tetapi juga merusak budaya akademik yang seharusnya dibangun di atas prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap karya intelektual orang lain. Oleh karena itu, berbagai lembaga pendidikan di dunia menempatkan pencegahan plagiarisme sebagai salah satu prioritas utama dalam pengembangan budaya akademik (Widodo, 2013).

Di Indonesia, perhatian terhadap persoalan plagiarisme semakin meningkat setelah muncul berbagai kasus pelanggaran akademik di lingkungan pendidikan tinggi. Pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai regulasi untuk mencegah dan menanggulangi praktik tersebut, termasuk melalui kebijakan

mengenai integritas akademik dan penggunaan perangkat pendeteksi plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa plagiarisme bukan lagi dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap etika dan profesionalisme akademik (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2010).

Selain plagiarisme, perkembangan teknologi digital juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta melalui penggandaan, distribusi, dan penggunaan karya intelektual tanpa izin dari pemiliknya. Fenomena pembajakan buku, penyebaran bahan ajar digital secara ilegal, dan penggunaan karya ilmiah tanpa persetujuan pencipta merupakan contoh nyata pelanggaran hak kekayaan intelektual yang semakin sering terjadi di era digital (Margono, 2010).

Persoalan hak kekayaan intelektual menjadi semakin menarik ketika dikaji dalam perspektif fiqih kontemporer. Hal ini disebabkan karena konsep hak cipta dan hak kekayaan intelektual tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqih klasik sehingga memerlukan ijtihad baru untuk menentukan kedudukan hukumnya dalam Islam. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa karya intelektual merupakan bentuk harta yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi sehingga berhak memperoleh perlindungan syariat sebagaimana bentuk harta lainnya (Al-Qaradawi, 2001).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji konsep plagiarisme akademik dan pelanggaran hak cipta dalam perspektif fiqih kontemporer, khususnya berkaitan dengan kedudukan hak kekayaan intelektual dalam Islam serta implikasinya terhadap penguatan integritas akademik di lingkungan pendidikan Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Plagiarisme Akademik

Istilah plagiarisme berasal dari bahasa Latin *plagiarius* yang berarti penculik atau perampas milik orang lain. Dalam konteks akademik, plagiarisme dipahami sebagai tindakan mengambil, menggunakan, atau mengakui gagasan, tulisan, hasil penelitian, maupun karya intelektual orang lain tanpa

memberikan pengakuan yang semestinya kepada pemilik karya tersebut. Dalam dunia pendidikan tinggi, plagiarisme tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran teknis terhadap tata cara penulisan ilmiah, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap integritas akademik dan etika keilmuan (Muslich, 2010).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Definisi ini menunjukkan bahwa unsur utama plagiarisme terletak pada pengakuan terhadap karya orang lain sebagai hasil karya sendiri tanpa atribusi yang benar (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2010).

Dalam praktiknya, plagiarisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling umum adalah *direct plagiarism* atau plagiarisme langsung, yaitu menyalin tulisan orang lain secara utuh tanpa mencantumkan sumber asli. Selain itu terdapat pula *mosaic plagiarism* atau plagiarisme mosaik yang dilakukan dengan mengubah sebagian kata atau susunan kalimat tanpa mengubah substansi gagasan aslinya. Bentuk lain yang juga sering ditemukan adalah plagiarisme melalui parafrase tanpa sitasi, penggunaan karya terjemahan tanpa menyebutkan sumber, serta *self-plagiarism* atau penggunaan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa penjelasan yang memadai (Sastroasmoro, 2011).

Kemajuan teknologi digital menyebabkan praktik plagiarisme semakin sulit dikendalikan. Kemudahan memperoleh berbagai sumber informasi melalui internet memungkinkan proses salin-tempel dilakukan hanya dalam hitungan detik. Kondisi ini menyebabkan sebagian mahasiswa maupun peneliti lebih memilih jalan pintas dibandingkan melakukan proses penelitian dan penulisan ilmiah secara mandiri. Akibatnya, kualitas penelitian dan budaya akademik dapat mengalami penurunan apabila tidak diimbangi

dengan pendidikan etika akademik yang memadai (Belawati, 2019).

B. Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektualnya. Perlindungan tersebut meliputi hak moral maupun hak ekonomi yang dimiliki pencipta terhadap penggunaan, penggandaan, distribusi, dan pemanfaatan karya yang bersangkutan. Dengan adanya perlindungan tersebut, pencipta memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi maupun pengakuan moral atas karya yang dihasilkannya (Damian, 2014).

Dalam konteks hukum Indonesia, hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan tersebut diberikan kepada berbagai jenis karya, termasuk karya ilmiah, buku, artikel, karya seni, perangkat lunak, serta berbagai bentuk ekspresi intelektual lainnya (Margono, 2010).

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi manusia. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, para pencipta akan kehilangan motivasi untuk menghasilkan karya baru karena hasil jerih payah mereka dapat digunakan atau diperbanyak oleh pihak lain tanpa izin maupun kompensasi yang adil. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak intelektual dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan peradaban modern (Usman, 2003).

C. Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam

Pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual dalam fiqh Islam termasuk kategori persoalan kontemporer (*al-nawazil al-fiqhiyyah*) yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik. Hal ini disebabkan karena konsep hak cipta baru berkembang setelah munculnya teknologi percetakan dan

sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, para ulama kontemporer melakukan ijtihad dengan menggunakan prinsip-prinsip umum syariat dan kaidah fiqh untuk menentukan kedudukan hukumnya (Khallaf, 2003).

Salah satu persoalan mendasar dalam pembahasan ini adalah apakah hasil pemikiran manusia dapat dikategorikan sebagai harta (*al-mal*) yang mendapatkan perlindungan syariat. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa karya intelektual merupakan hasil usaha dan kreativitas manusia yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi sehingga termasuk dalam kategori harta yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, pemilik karya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas hasil pemikirannya sebagaimana perlindungan terhadap bentuk harta lainnya (Az-Zuhaili, 2011).

Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Perlindungan terhadap karya intelektual dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat karena dapat mendorong lahirnya inovasi, kreativitas, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia (Al-Qaradawi, 2001).

Pengakuan terhadap hak milik dalam Islam ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak milik seseorang dan melarang segala bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Meskipun ayat tersebut pada awalnya berkaitan dengan transaksi ekonomi, para ulama kontemporer memperluas penerapannya pada hak kekayaan intelektual karena karya intelektual juga memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang nyata bagi pemiliknya (Az-Zuhaili, 2011).

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Ayat ini menjadi dasar umum larangan mengambil hak orang lain tanpa izin, baik dalam bentuk harta benda maupun hak-hak lain yang diakui syariat. Oleh karena itu, penggunaan karya intelektual orang lain tanpa izin atau tanpa atribusi yang memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk pengambilan hak secara batil (Shihab, 2002).

D. Plagiarisme dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Meskipun istilah plagiarisme tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, nilai-nilai yang melandasi larangan terhadap praktik tersebut telah dijelaskan secara jelas dalam ajaran Islam. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah kejujuran (*shidq*) dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ilmiah dan akademik (Nata, 2019).

Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Ayat tersebut menegaskan kewajiban menjaga amanah dalam berbagai bentuk hubungan sosial, termasuk amanah ilmiah dalam kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut (Shihab, 2002).

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim No. 102)

Hadis tersebut menjadi dasar penting dalam menilai praktik plagiarisme karena tindakan mengklaim karya orang lain sebagai karya sendiri mengandung unsur penipuan (*ghisy*) yang secara tegas dilarang dalam Islam. Penipuan dalam konteks akademik tidak hanya merugikan pemilik karya asli, tetapi juga menyesatkan masyarakat mengenai kompetensi dan kemampuan pelaku plagiarisme (An-Nawawi, 2010).

Rasulullah SAW juga bersabda:

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud No. 3534 dan At-Tirmidzi No. 1264)

tersebut menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks akademik, amanah tersebut mencakup kewajiban menyebutkan sumber rujukan secara benar, menghargai kontribusi ilmiah pihak lain, dan tidak mengambil hak intelektual orang lain secara tidak sah (Al-Asqalani, 2001).

E. Kaidah Fiqih yang Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual

Para ulama kontemporer menggunakan sejumlah kaidah fiqih dalam menetapkan hukum mengenai hak kekayaan intelektual dan plagiarisme akademik. Salah satu kaidah yang paling sering digunakan adalah:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibn Majah No. 2340)

Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain harus dihindari dan dicegah. Plagiarisme dan pelanggaran hak cipta jelas menimbulkan kerugian baik secara moral maupun ekonomi bagi pemilik karya sehingga termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang (As-Suyuthi, 2011).

Kaidah lain yang relevan adalah:

الضرر يزال

"Kemudaratan harus dihilangkan."

Kaidah ini menjadi dasar bagi negara maupun lembaga pendidikan untuk menyusun kebijakan dan sanksi yang bertujuan mencegah terjadinya plagiarisme dan pelanggaran hak cipta di lingkungan akademik (Az-Zarqa, 2007).

Selain itu terdapat pula kaidah:

الأمر بمقاصدها

"Setiap perbuatan tergantung pada tujuannya."

Kaidah ini menunjukkan bahwa niat dan tujuan seseorang dalam menggunakan karya orang lain menjadi faktor penting dalam penentuan hukum. Penggunaan karya orang lain untuk kepentingan pendidikan dengan tetap mencantumkan sumber dan menghormati hak pencipta tentu berbeda

dengan penggunaan karya tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara yang tidak jujur (As-Suyuthi, 2011).

Mayoritas lembaga fiqih internasional pada masa kini, termasuk keputusan Akademi Fiqih Islam Internasional, telah menetapkan bahwa hak cipta, hak paten, dan berbagai bentuk hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diakui syariat dan tidak boleh dilanggar tanpa izin pemiliknya. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan fiqih kontemporer cenderung memberikan perlindungan yang kuat terhadap hasil karya intelektual manusia sebagai bagian dari tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat (Az-Zuhaili, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji konsep plagiarisme akademik dan pelanggaran hak cipta dalam perspektif fiqih kontemporer melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian berupa konsep, teori, pendapat ulama, fatwa, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan etika akademik dalam Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap perkembangan pemikiran fiqih kontemporer mengenai perlindungan karya intelektual dan implikasinya terhadap dunia pendidikan (Zed, 2014).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif-yuridis, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan fiqih kontemporer. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif mengenai hak cipta dan plagiarisme di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak kekayaan intelektual, plagiarisme akademik, dan kepemilikan intelektual dalam perspektif teori hukum dan pendidikan. Adapun pendekatan fiqih kontemporer digunakan untuk menganalisis pandangan para ulama dan lembaga fatwa terhadap status hukum hak

kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (Marzuki, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh kontemporer, karya ulama mengenai maqashid syariah, fatwa lembaga fiqh internasional mengenai hak kekayaan intelektual, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan plagiarisme. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan dokumen ilmiah lain yang mendukung pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual dan etika akademik dalam Islam (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pemikiran hukum Islam tentang hak cipta dan plagiarisme akademik. Seluruh data yang diperoleh kemudian diverifikasi berdasarkan relevansi dan tingkat otoritas sumber yang digunakan (Nazir, 2014).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi serta analisis deskriptif-analitis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan fiqh kontemporer, sedangkan analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut serta menarik kesimpulan mengenai status hukum plagiarisme dan pelanggaran hak cipta dalam Islam (Krippendorff, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Plagiarisme Akademik dalam Perspektif Pendidikan Modern

Plagiarisme akademik merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika ilmiah yang paling banyak mendapat perhatian dalam dunia pendidikan modern. Pada dasarnya, plagiarisme terjadi ketika seseorang menggunakan ide, data, argumentasi, atau tulisan milik pihak lain tanpa memberikan

pengakuan yang layak terhadap sumber aslinya. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar kejujuran akademik yang menempatkan keterbukaan dan penghargaan terhadap kontribusi ilmiah sebagai fondasi utama pengembangan ilmu pengetahuan (Pecorari, 2015).

Dalam praktiknya, plagiarisme tidak selalu dilakukan melalui penyalinan secara utuh terhadap karya orang lain. Banyak kasus plagiarisme terjadi melalui parafrase tanpa sitasi, penggunaan struktur argumentasi yang identik dengan sumber asli, penerjemahan karya asing tanpa menyebutkan sumber, hingga penggunaan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa penjelasan yang memadai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai bentuk plagiarisme menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya di lingkungan pendidikan (Fishman, 2009).

Perkembangan teknologi digital semakin memperbesar potensi terjadinya plagiarisme akademik. Kemudahan memperoleh informasi melalui internet menjadikan proses penyalinan karya ilmiah dapat dilakukan secara instan dan masif. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian peserta didik memandang plagiarisme sebagai tindakan yang sederhana dan tidak menimbulkan konsekuensi serius. Padahal, praktik tersebut dapat merusak integritas akademik, menurunkan kualitas penelitian, serta menghambat perkembangan budaya ilmiah yang sehat (Park, 2003).

Dari perspektif pendidikan, plagiarisme bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral dan karakter. Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Oleh karena itu, penanggulangan plagiarisme harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat edukatif selain melalui penerapan sanksi administratif dan hukum (Lickona, 2012).

B. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Kepemilikan dalam Islam

Salah satu persoalan mendasar dalam kajian fiqh kontemporer mengenai hak cipta

adalah apakah karya intelektual dapat dikategorikan sebagai harta (*al-mal*) yang memperoleh perlindungan syariat. Dalam literatur fiqih klasik, harta umumnya dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan secara sah menurut syariat. Definisi tersebut pada awalnya lebih banyak diterapkan pada benda berwujud seperti tanah, hewan, bangunan, dan barang perdagangan (Az-Zuhaili, 2011).

Perkembangan ekonomi modern menyebabkan konsep harta mengalami perluasan makna sehingga tidak lagi terbatas pada benda yang bersifat fisik. Berbagai bentuk aset nonmaterial seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan karya intelektual mulai diakui memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat dipindahtangankan secara sah. Oleh karena itu, mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam kategori harta yang memperoleh perlindungan syariat (Al-Qaradawi, 2001).

Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa syariat Islam memberikan perlindungan terhadap seluruh bentuk kemanfaatan yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi manusia. Karya ilmiah, buku, penelitian, dan berbagai bentuk produk intelektual lainnya merupakan hasil usaha, waktu, dan kemampuan seseorang yang memiliki nilai manfaat yang nyata sehingga tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin pemiliknya (Az-Zarqa, 2007).

Pengakuan terhadap hak milik dalam Islam didasarkan pada berbagai ayat Al-Qur'an yang melarang pengambilan harta orang lain secara batil. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..." (QS. An-Nisa': 29).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghormati kepemilikan individu dan melarang segala bentuk pengambilan hak orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Para ulama kontemporer menafsirkan bahwa larangan tersebut tidak hanya berlaku pada harta benda yang bersifat fisik, tetapi juga pada hak-hak nonfisik yang memiliki nilai

manfaat dan nilai ekonomi, termasuk hak kekayaan intelektual (Shihab, 2002).

Prinsip serupa juga ditegaskan dalam firman Allah SWT:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat tersebut menjadi dasar umum perlindungan terhadap seluruh bentuk kepemilikan yang diakui syariat, termasuk kepemilikan atas hasil pemikiran dan kreativitas manusia. Dengan demikian, penggunaan karya ilmiah tanpa izin atau tanpa atribusi yang benar dapat dipandang sebagai bentuk pengambilan hak secara tidak sah menurut perspektif syariat Islam (Al-Maraghi, 1993).

C. Plagiarisme sebagai Bentuk Pengambilan Hak Secara Batil

Dalam perspektif fiqih kontemporer, plagiarisme tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengambilan hak orang lain secara batil. Ketika seseorang mengambil hasil penelitian atau karya tulis orang lain lalu mengakuinya sebagai hasil karya pribadi, maka ia telah merampas hak moral pencipta untuk memperoleh pengakuan atas kontribusi intelektualnya (Az-Zuhaili, 2011).

Perbuatan tersebut memiliki kemiripan dengan konsep *ghasab* dalam fiqih, yaitu penguasaan terhadap hak milik orang lain secara tidak sah. Meskipun objek yang diambil bukan berupa benda fisik, substansi pelanggaran tetap sama, yaitu pemanfaatan hak orang lain tanpa izin dan tanpa kerelaan pemiliknya. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer menggunakan analogi (*qiya*) terhadap konsep *ghasab* dalam menetapkan hukum plagiarisme akademik (Khallaf, 2003).

Selain itu, plagiarisme juga mengandung unsur penipuan (*ghibsy*) karena pelaku berusaha menampilkan dirinya sebagai pihak yang menghasilkan karya tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim No. 102).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kejujuran dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ilmiah dan akademik.

Mengklaim karya orang lain sebagai karya sendiri merupakan bentuk ketidakjujuran yang bertentangan dengan prinsip dasar akhlak Islam (An-Nawawi, 2010).

Plagiarisme juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilmiah. Dalam tradisi keilmuan Islam, amanah merupakan salah satu syarat utama bagi seorang penuntut ilmu dan ulama. Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa': 58).

Ayat tersebut mengandung makna yang luas, termasuk kewajiban memberikan pengakuan kepada pemilik gagasan dan karya intelektual yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Oleh karena itu, plagiarisme dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah ilmiah yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual yang serius (Nata, 2019).

D. Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Fiqih Kontemporer

Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan pelanggaran hak cipta menjadi salah satu persoalan hukum dan etika yang paling kompleks dalam masyarakat modern. Kemudahan dalam melakukan reproduksi, distribusi, dan modifikasi karya intelektual menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta semakin sulit dikendalikan. Dalam dunia pendidikan, pelanggaran tersebut dapat berupa penggandaan buku tanpa izin, distribusi ilegal bahan ajar digital, penggunaan karya ilmiah tanpa persetujuan pemilik hak, hingga pembajakan perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan penelitian (Margono, 2010).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya yang dihasilkannya. Hak moral berkaitan dengan hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak memperoleh manfaat

ekonomi dari penggunaan karya tersebut (Damian, 2014).

Dalam perspektif fiqih kontemporer, pembahasan mengenai hak cipta berangkat dari prinsip dasar perlindungan terhadap hak milik dan penghormatan terhadap hasil usaha manusia. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa karya intelektual merupakan hasil dari usaha, waktu, pengetahuan, dan kreativitas seseorang yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi sehingga memperoleh perlindungan syariat sebagaimana bentuk harta lainnya (Az-Zuhaili, 2011).

Pandangan tersebut didasarkan pada kaidah umum dalam Islam bahwa seseorang berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya sendiri. Allah SWT berfirman:

وَأَنْ لِّئِنْ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm [53]: 39)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui hak seseorang atas hasil kerja dan usahanya, termasuk hasil pemikiran dan karya intelektual yang dihasilkannya. Oleh karena itu, pengambilan manfaat ekonomi maupun pengakuan moral atas karya seseorang tanpa izin dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak yang diberikan syariat kepada pemilik karya tersebut (Shihab, 2002).

Selain itu, Islam juga memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berkontribusi dalam pengembangannya. Allah SWT berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" QS. Az-Zumar [39]: 9)

Ayat tersebut menunjukkan kedudukan istimewa ilmu pengetahuan dalam Islam. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hasil karya intelektual merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan tradisi ilmu pengetahuan dan memberikan penghargaan terhadap kontribusi para ilmuwan dan peneliti (Nata, 2019).

E. Fatwa Ulama dan Lembaga Fiqih Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan konsep hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam tidak terlepas dari peran para ulama dan lembaga fiqh internasional yang melakukan ijtihad terhadap persoalan tersebut. Salah satu keputusan penting dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami yang menyatakan bahwa hak cipta, hak paten, dan berbagai bentuk hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diakui syariat dan tidak boleh dilanggar tanpa izin pemiliknya.

Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hak kekayaan intelektual telah menjadi bagian dari sistem ekonomi modern dan memiliki nilai manfaat serta nilai ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak intelektual dipandang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta dan kemaslahatan manusia (Az-Zuhaili, 2011).

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan perhatian terhadap persoalan hak kekayaan intelektual melalui berbagai fatwa yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Fatwa tersebut didasarkan pada prinsip larangan mengambil hak orang lain secara batil serta kewajiban menjaga hak milik yang sah menurut syariat (MUI, 2005).

Mayoritas ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa karya intelektual termasuk dalam kategori hak milik yang mendapatkan perlindungan syariat. Mereka berargumentasi bahwa hasil pemikiran merupakan buah dari usaha manusia yang memiliki nilai manfaat dan dapat dipindahtangankan secara sah sehingga memperoleh perlindungan sebagaimana bentuk kepemilikan lainnya (Al-Qaradawi, 2001).

F. Analisis Berdasarkan Maqashid Syariah

Kajian mengenai plagiarisme dan pelanggaran hak cipta dalam perspektif fiqh kontemporer tidak dapat dipisahkan dari konsep *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan syariat. Menurut para ulama ushul fiqh, syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-*

'aql), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Asy-Syatibi, 2003).

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berkaitan secara langsung dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*). Meskipun karya intelektual tidak berbentuk fisik, hasil pemikiran tersebut memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat menjadi sumber penghidupan bagi penciptanya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak cipta merupakan bagian dari implementasi tujuan syariat dalam menjaga hak milik individu (Asy-Syatibi, 2003).

Selain itu, perlindungan terhadap karya intelektual juga berkaitan dengan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan mendorong umatnya untuk melakukan penelitian, inovasi, dan pengembangan ilmu. Apabila hasil karya intelektual tidak memperoleh perlindungan yang memadai, maka motivasi masyarakat untuk berkarya dan berinovasi dapat mengalami penurunan sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga dan mengembangkan akal manusia (Al-Qaradawi, 2001).

Dalam perspektif maqashid syariah, plagiarisme juga bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang merupakan salah satu nilai utama dalam Islam. Mengambil manfaat dari hasil usaha orang lain tanpa memberikan penghargaan atau kompensasi yang layak merupakan bentuk ketidakadilan yang dapat merusak hubungan sosial dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan (Khallaf, 2003).

G. Analisis Berdasarkan Kaidah Fiqih

Para ulama kontemporer menggunakan sejumlah kaidah fiqh untuk menjelaskan status hukum plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Salah satu kaidah yang paling relevan adalah:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibn Majah No. 2340)

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain harus dihindari dan dicegah. Plagiarisme dan pelanggaran hak cipta jelas

menimbulkan kerugian moral maupun ekonomi bagi pemilik karya sehingga termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang (As-Suyuthi, 2011).

Kaidah lain yang juga sering digunakan adalah:

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dibilangkan."

Kaidah tersebut menjadi dasar bagi negara dan lembaga pendidikan untuk menetapkan berbagai kebijakan dan sanksi dalam rangka mencegah terjadinya plagiarisme dan pelanggaran hak cipta di lingkungan akademik. Penerapan perangkat pendeteksi plagiarisme, pemberian sanksi akademik, dan pendidikan etika penelitian merupakan bentuk implementasi dari kaidah tersebut (Az-Zarqa, 2007).

Selain itu terdapat pula kaidah:

الغرم بالغرم

"Keuntungan harus disertai dengan tanggung jawab dan risiko."

Kaidah ini menunjukkan bahwa seseorang hanya berhak memperoleh manfaat dari sesuatu apabila ia juga menanggung usaha dan tanggung jawab untuk memperolehnya. Dengan demikian, seseorang tidak berhak memperoleh pengakuan akademik maupun keuntungan ekonomi dari karya yang bukan dihasilkan melalui usahanya sendiri (As-Suyuthi, 2011).

H. Implikasi terhadap Pendidikan Islam

Persoalan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta memiliki implikasi yang sangat besar terhadap dunia pendidikan Islam. Tradisi keilmuan Islam sejak masa klasik dibangun di atas prinsip amanah, kejujuran, dan penghormatan terhadap sumber ilmu. Oleh karena itu, penguatan integritas akademik harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan di lembaga pendidikan Islam (Azra, 2013).

Pendidikan etika penelitian perlu diberikan sejak dini kepada peserta didik agar mereka memahami pentingnya menghargai karya intelektual orang lain. Pembelajaran mengenai teknik sitasi, penulisan daftar pustaka, dan penggunaan sumber ilmiah secara benar perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi maupun pendidikan pesantren modern (Nata, 2019).

Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu mengembangkan kebijakan yang jelas mengenai pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Penggunaan perangkat pendeteksi plagiarisme, penyusunan kode etik akademik, dan pemberian sanksi yang proporsional dapat menjadi langkah strategis dalam membangun budaya akademik yang sehat dan berintegritas (Widodo, 2013).

Dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan karakter jujur dan amanah tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga." (HR. Al-Bukhari No. 6094 dan Muslim No. 2607)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter seorang muslim, termasuk dalam aktivitas akademik dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, upaya pencegahan plagiarisme tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan pendidikan moral dan spiritual yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan dan penelitian melalui kemudahan akses terhadap berbagai sumber ilmu pengetahuan dan karya ilmiah. Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan baru berupa meningkatnya praktik plagiarisme akademik dan pelanggaran hak cipta yang berpotensi merusak integritas ilmiah serta menurunkan kualitas pendidikan dan budaya akademik (Munir, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa plagiarisme akademik merupakan tindakan penggunaan ide, gagasan, data, maupun karya ilmiah pihak lain tanpa memberikan pengakuan yang memadai terhadap sumber aslinya. Praktik tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap etika akademik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang menjadi dasar tradisi keilmuan Islam (Muslich, 2010).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas ulama kontemporer mengakui hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak milik yang sah dan memperoleh perlindungan syariat. Pengakuan tersebut didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, sehingga karya intelektual dipandang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi yang wajib dihormati (Az-Zuhaili, 2011).

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, dan pandangan para ulama kontemporer, plagiarisme akademik dan pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai bentuk pengambilan hak orang lain secara batil, mengandung unsur penipuan (*ghiby*), serta merupakan pelanggaran terhadap amanah ilmiah. Oleh karena itu, kedua perbuatan tersebut termasuk tindakan yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik (Al-Qaradawi, 2001).

Dengan demikian, lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, perlu memperkuat budaya integritas akademik melalui pendidikan etika penelitian, pembinaan karakter kejujuran dan amanah, serta peningkatan kesadaran mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi ilmuwan muslim yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan akhlak yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi dhaw' al-Qur'an wa al-sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

An-Nawawi, Y. S. (2010). *Syarb Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihyā' al-Turats al-'Arabi.

As-Suyuthi, J. A. (2011). *Al-Ashbah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Asy-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Azra, A. (2013). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Jakarta: Kencana.

Az-Zarqa, M. A. (2007). *Syarb al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Belawati, T. (2019). *Pembelajaran online*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Damian, E. (2014). *Hukum hak cipta*. Bandung: Alumnus.

Hasan, A. (2009). *Etika akademik dalam perspektif Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi*. Jakarta: Kemendiknas.

Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Margono, S. (2010). *Hukum hak kekayaan intelektual*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Munir. (2017). *Pembelajaran digital*. Bandung: Alfabeta.

Muslich, M. (2010). *Text book writing: Dasar-dasar pemahaman, penulisan dan pemakaian buku teks*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Nata, A. (2019). *Perspektif Islam tentang strategi pembelajaran*. Jakarta: Kencana.

Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pecorari, D. (2015). *Academic writing and plagiarism: A linguistic analysis*. London: Continuum.

Sastroasmoro, S. (2011). *Dasar-dasar metodologi penelitian klinis*. Jakarta: Sagung Seto.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, J. (2013). *Etika akademik dan budaya ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.